

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN

Mohammad Rifki<sup>1</sup>, Amir Syarifuddin<sup>2</sup>, Irma Suryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>GTT SDN Baban 1 Gapura Sumenep

Email: [rifkimohammad91@gmail.com](mailto:rifkimohammad91@gmail.com)

<sup>2</sup>Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep

Email: [lukisyarif@gmail.com](mailto:lukisyarif@gmail.com)

<sup>3</sup>eLBINA Jawa Timur

Email: [ir.suryani92@gmail.com](mailto:ir.suryani92@gmail.com)

### Abstrak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah pada tahun 2016. Gerakan Literasi ini dikembangkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan rendahnya literasi peserta didik yang di dalam beberapa survei selalu menempati urutan terbawah. Untuk mendukung gerakan literasi sekolah, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan yang cukup progresif, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan. Perbup tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan literasi melalui lembaga pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, arsip atau catatan penting dari narasumber.

Implementasi terhadap Perbup Nomor 13 Tahun 2021 di tingkat Sekolah Menengah Pertama cukup maksimal. Namun pada tingkat Sekolah Dasar, gerakan literasi sebagai implementasi daripada Perbup dimaksud, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Hal ini terjadi karena, salah satunya, ada kesenjangan antara SD yang berada di wilayah-wilayah strategis dan di pelosok yang berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan gerakan literasi sekolah.

**Kata kunci:** Peraturan Bupati, Gerakan Literasi, Lembaga Pendidikan

### Abstract

The Ministry of Education and Culture launched the School Literacy Movement in 2016. This Literacy Movement was developed based on Minister of Education and Culture Regulation Number 21 of 2015 concerning the Development of Character. This step was also taken as an effort by the government to improve the low literacy of students, which in several surveys always ranks as the lowest. To support the school literacy movement, the Sumenep Regency Government issued a quite progressive policy, namely by issuing Regent Regulation Number 13 of 2021 concerning the Educational Unit Literacy Movement. This Perbup is the basis for the Sumenep Regency Government to increase literacy through educational institutions.

This study uses a qualitative method. A research methodology that aims to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions,

thoughts of people individually and in groups. Meanwhile, the data collection process is carried out using several methods, namely in-depth interviews, observation, archives or important notes from sources.

Implementation of Perbup Number 13 of 2021 at the Junior High School level is quite optimal. However, at the elementary school level, the literacy movement as an implementation of the Regional Regulation in question, still has many things that need to be improved. This happens because, among other things, there is a gap between elementary schools located in strategic areas and those in remote areas which has an impact on optimizing the implementation of the school literacy movement.

*Keywords: Regent's Regulations, Literacy Movement, Educational Institutions*

## Pendahuluan

“Ada kejahatan yang lebih buruk dari membakar buku. Salah satunya ialah tidak membaca buku” (Joseph Alexandrovitch Brodsky, 1940-1996). Membaca, jika ditilik dari sejarah, memang merupakan tradisi yang bersifat elitis. Buku yang memuat sumber-sumber ilmu pengetahuan dan agama hanya dapat diakses atau beredar di kalangan tertentu. Dalam konteks sejarah Indonesia, tradisi baca-tulis hanya dikenal di kalangan bangsawan, penasehat istana, dan pujangga istana.

Keadaan berbalik ketika Johannes Gutenberg (1400-1468) menemukan mesin cetak pada tahun 1450. Penemuan mesin cetak telah benar-benar mengantarkan Eropa pada saat itu pada gerbang kebudayaan yang lebih maju, sehingga penemuan mesin cetak itu populer disebut Revolusi Gutenberg. Mengapa demikian? Sebab mesin cetak telah memicu terjadinya deklerikalisasi ilmu, massifikasi sumber-sumber pengetahuan yang sebelumnya hanya didominasi oleh kalangan pemuka agama (M. Mushthafa, 2013:98).

Produksi mesin cetak yang berupa buku pada gilirannya membuka

kesempatan seluas-luasnya bagi individu untuk mengasah potensi-potensi kreatifnya. Dengan lembar-lembar aksara yang menyimpan pelbagai pengetahuan dalam bentuk buku, yang kemudian dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, tatanan kehidupan berlandaskan pikiran logis, analisis mendalam dan tidak instan di dalam memecahkan persoalan-persoalan guna menuju peradaban unggul, niscaya dengan mudah dicapai. I. Bambang Sugiharto (1998:110) menulis: Melalui buku, pernyataan-pernyataan dan wacana dapat dikaji ulang dan diperkarakan secara lebih kritis, rinci dan meyakinkan. Akibatnya muncul pula peluang untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran menjadi sistem gagasan yang luas dan mendalam. Dalam budaya lisan hal ini sulit untuk dilakukan, oleh sebab kalimat-kalimat hanya didengar dan diingat. Sedang ingatan tak pernah cukup mampu merekam kalimat-kalimat panjang, apalagi mudah lupa.

Sayang, buku masih dipandang sebagai sesuatu yang mewah. Bahkan di dunia pendidikan buku (baca; bukan buku pelajaran) belum mendarah-daging untuk dilibatkan dalam proses belajar.

Aktivitas membaca terkesan menjadi tindakan yang sulit bagi guru dan siswa. Membaca kemudian terdicitra sebagai laku daripada sekelompok orang yang serius, intelektual dan pemikir.

Maka, tidak heran apabila negeri ini selalu menempati posisi buncit pada beberapa survei dalam soal baca-tulis. Goenawan Mohamad (2003), mengibaratkan buku sudah seperti tokek; jenis makhluk hidup yang hampir punah. Terutama di Indonesia, di sebuah masyarakat yang hampir 50 % menghabiskan waktu senggang malam harinya menonton televisi. Tayangan-tayangan televisi seperti kuis yang tidak memerlukan kecerdasan, misalnya, mampu membius orang-orang duduk rukun bersama dan terpukau. "Lagi pula di rumah kelas menengah kita, mana ada sebuah kamar yang menyediakan buku?," tulis pendiri majalah Tempo itu.

Pengamatan Goenawan Mohamad tersebut terjadi saat teknologi informasi belum berkembang seperti saat ini. Namun demikian, tatanan budaya dan proses sejarah bukan satu-satunya yang menyebabkan rendahnya budaya baca-tulis di negeri ini. Faktor keberadaan industri perbukuan, peran pemerintah, suasana pendidikan di sekolah, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, diakui atau tidak, turut memiliki andil dalam persoalan rendahnya budaya baca-tulis.

Sejak era reformasi pemerintah mulai berbenah, berbagai regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dilakukan, antara lain

mengalokasikan anggaran APBN sebesar 20% dan wajib belajar 9 tahun. Dan sejak tahun 2016, Kemendikbud meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah guna meningkatkan minat baca-tulis. Gerakan ini dikembangkan berdasarkan pada Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Membaca dan menulis dalam Gerakan Literasi Sekolah merupakan bagian daripada potensi peserta didik yang perlu dikembangkan. Hal ini karena terjadi pengembangan makna akan literasi yang tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan baca-tulis. Dalam panduan Gerakan Literasi Sekolah tingkat sekolah dasar, literasi dimaknai sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain melalui membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara (Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud; 2016).

Keluasan makna literasi untuk pertama kali disepakati secara internasional berdasarkan pada rekomendasi UNESCO pada tahun 1985. Dimana literasi dimaknai sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan berhitung menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan pelbagai konteks.

Dari definisi tersebut matematika atau numerasi menjadi hal yang sama pentingnya dengan kecakapan baca-tulis dalam kehidupan sehari-hari. Sebab membuat perencanaan pembelanjaan,

misalnya, yang didalamnya terdapat grafik dan angka-angka, membutuhkan kemampuan serta penguasaan yang cukup akan numerasi. Maka, kemampuan literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menganalisa dan mengkritik segala hal secara mendalam.

Namun demikian, Gerakan Literasi Sekolah yang dicanangkan sejak 2016 belum menunjukkan hasil yang memuaskan, seperti ditunjukkan oleh laporan beberapa survei. Hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018 yang dipublikasikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2019, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-62 dari 70 negara, atau merupakan 10 terbawah yang memiliki tingkat literasi terendah. Sementara data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 mengidentifikasi pengguna *smartphone* mencapai sekitar 210 juta (Pusat Asesmen Pendidikan, 2021). Dan pengguna internet di Indonesia, sebagaimana diungkap WeAreSocial, menghabiskan waktu sebanyak 8 jam 51 menit/hari dan/atau 3 jam 23 menit/hari untuk berselancar di media sosial Facebook, Instagram, Twitter maupun pesan di grup Whatsapp maupun Line. Tidak heran apabila bangsa ini dicap sangat cerewet di dunia maya.

Kajian bertajuk "Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah" yang dilakukan Nur Berlian dkk (2018) mengungkapkan beberapa kendala yang menjadi sebab gerakan literasi

sekolah terkesan jalan di tempat. Diantaranya berkaitan dengan sumber daya pendukung seperti kondisi perpustakaan sekolah, ruang baca, jumlah buku, utamanya buku fiksi dan buku-buku referensi yang dapat dikata masih minim. Disamping juga rendahnya tingkat kesadaran warga sekolah, murid dan guru, akan pentingnya literasi.

Karena itu, untuk mengoptimalkan gerakan literasi sekolah, Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan yang disahkan pada tanggal 1 Maret 2021. Bagaimana implementasi Gerakan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Perbup tersebut? Dan apa saja kendala yang dihadapi di dalam mengimplementasikan gerakan literasi pada satuan pendidikan? Dua hal tersebut akan menjadi titik fokus dalam kajian ini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2015:60). Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, arsip atau catatan penting dari narasumber. Karena dalam

penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen. Karenanya melakukan analisis atas data yang diperoleh, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengurai data-data yang didapatkan. Sekaligus bersifat deskriptif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 2008 : 3).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Materi Gerakan Literasi Sekolah dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengambil langkah konkrit di dalam menumbuhkan serta meningkatkan literasi pada lingkungan pendidikan. Ini diimplementasikan dengan diterbitkannya Perbup Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan. Perbup ini terdiri dari sembilan bab pembasan dan dua puluh lima pasal. Untuk memberikan gambaran secara umum (*grain desain*) materi atau ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Perbup tersebut, maka perlu kiranya diurai secara ringkas.

#### 1. Ruang Lingkup Literasi

Literasi yang dimaksud di dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021 mencakup tiga kategori. Pertama, literasi baca dan tulis, yaitu kemampuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah

dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial (Pasal 1 Ayat 16). Kedua, literasi numerasi, yaitu kemampuan untuk (a) memperoleh, menginterpretasikan, penggunaan dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan dsn) untuk mengambil keputusan (Pasal 1 Ayat 17). Dan yang ketiga adalah literasi digital. Literasi ini adalah kemampuan untuk lebih terampil dalam menggunakan teknologi informasi digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, menggunakan, membuat informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari (Pasal 1 Ayat 18).

#### 2. Strategi Pengembangan Gerakan Literasi

Pengembangan gerakan literasi sebagaimana tercantum di dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021 menyasar satuan pendidikan formal dan non formal. Jenjang pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanan (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pendidikan non



formal adalah kesetaraan paket A, B, C kursus serta Taman Belajar Masyarakat (TBM). Selain juga pendidikan usia dini seperti Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Operasional pelaksanaan gerakan literasi pada pendidikan non formal ini sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Pasal 6, melibatkan secara aktif komunitas-komunitas pendidikan tanpa memberdakan gender.

Satuan pendidikan yang menjadi sasaran daripada gerakan literasi, diakui atau tidak, tidaklah homogenen. Ada banyak perbedaan diantara dua satuan pendidikan misalnya. Hal ini terjadi karena sebaran wilayah satuan pendidikan, kondisi geografis, sosial ekonomi wilayah dan kapasitas sumber daya manusia yang juga beragam. Karena itu, klasterisasi satuan pendidikan untuk memetakan gerakan atau pengembangan literasi pada satuan pendidikan menjadi niscaya.

Klasterisasi tersebut dibagi menjadi tiga; klaster A adalah satuan pendidikan yang telah melaksanakan literasi baca tulis, literasi numerasi dan literasi digital yang terintegrasi dalam pembelajaran; klaster B adalah satuan pendidikan yang melaksanakan literasi baca tulis dalam tingkat pengembangan dan literasi numerasi dan aspek penilaian lainnya; klaster C adalah satuan pendidikan yang melaksanakan literasi baca tulis dalam tingkat pembiasaan.

Penetapan klasterisasi satuan pendidikan dalam gerakan literasi tersebut menggunakan instrument check

list dengan mengadopsi dari Gerakan Literasi Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disesuaikan dengan kabupaten untuk jalur pendidikan formal dan non formal (Pasal 7 Ayat 3). Instrument check list tersebut memuat komponen dan indikator yang dapat dijadikan salah satu alat ukur akan keberhasilan gerakan literasi pada satuan pendidikan.

3. Pihak-pihak yang Bertanggung-jawab Terhadap Gerakan Literasi Operator utama dalam gerakan literasi satuan pendidikan, sebagaimana tertera pada Pasal 4 Ayat 3, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Namun demikian, Perbup Nomor 13 Tahun 2021 juga melibatkan serta mewajibkan peran beberapa pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan gerakan literasi. Seperti Pemeritah Desa, Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Non Formal, Kepala Sekolah, Pendidik, Komite Sekolah, dan Komunitas Literasi.

Pemerintah Desa, misalnya, sebagai institusi yang tidak bersentuhan secara langsung terhadap pendidikan formal berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 13). Sarana dan prasarana dimaksud adalah ruang untuk kegiatan literasi, rak buku, buku non teks dan alat peraga edukasi yang mendukung kegiatan literasi satuan pendidikan.

Disamping manajemen yang bagus, gerakan literasi satuan pendidikan juga

memerlukan keteladanan. Pendidik, sebagai orang yang berada di garda terdepan membangun peserta didik literat, Perbup Nomor 13 Tahun 2021 menuntut mereka agar; memberikan pemahaman kepada wali murid akan pentingnya literasi bagi peserta didik; memotivasi dan mengapresiasi peserta didik dan wali murid untuk aktif dalam setiap kegiatan literasi baik di sekolah maupun di rumah; berkewajiban membaca buku non teks minimal 6 buku, bagi guru TK/PAUD/SD dan minimal 9 buku per semester bagi guru SMP. Selain itu, pada Pasal 16 huruf I, pendidik tingkat TK/SD/SMP diwajibkan melahirkan karya tulis, baik berupa cerita pendek, cerita bergambar atau satu buku dalam satu tahun.

#### 4. Pembiayaan dalam Gerakan Literasi

Dalam Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan bahwa pembiayaan pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dibebankan untuk mengalokasikan minimal lima persen untuk pengadaan buku non teks sesuai dengan jenjang kelas. Disamping itu, pembiayaan daripada pelaksanaan gerakan literasi juga dapat diperoleh dari Pemerintah Desa sesuai dengan

kebutuhan, kemampuan dan kewenangannya. Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang tidak mengikat dan bertentangan dengan perundang-undangan juga dapat menjadi sumber pendanaan terhadap operasionalisasi gerakan literasi satuan pendidikan.

#### 5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan, pada pendidikan formal dan non formal, dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Non Fomal, Dinas Pendidikan. Untuk pendidikan non formal, dalam proses pembinaan dan pengawasan, melibatkan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Dalam proses pengawasan tersebut, instrument check list yang dilampirkan dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021 merupakan acuan utama. Dari instrument ini pengawas dapat memetakan atau menilai sejauh mana gerakan literasi satuan pendidikan terimplementasikan dengan baik. Hasil penilaian juga dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan penghargaan bagi penguatan dukungan atas capaian Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.

#### B. Implementasi Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan

Perbup Nomor 13 Tahun 2021 merupakan dasar regulasi terhadap implementasi gerakan literasi di lingkungan satuan pendidikan di

Kabupaten Sumenep. Perbup tersebut secara *de jure* dan *de facto* juga menegaskan akan komitmen pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap pentingnya literasi bagi tumbuhnya generasi muda yang kritis dan memiliki wawasan luas menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berperadaban. Di beberapa satuan pendidikan, terutama di tingkat sekolah menengah pertama, pelaksanaan gerakan literasi dapat dikategorikan cukup maksimal.

Di SMPN Gapura, misalnya, sudah melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Satu diantaranya adalah menggelar workshop, dengan mendatangkan para ahli di bidang literasi, sebagai pengayaan bagi dewan guru akan wawasan literasi. Sebab, sebagaimana termaktub dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 16, guru menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dan musti menjadi teladan akan kesuksesan gerakan literasi sekolah.

Buah daripada kegiatan tersebut adalah antologi karya berupa kumpulan materi-materi pelajaran sekolah. Walaupun, seperti diakui Plt SMPN Gapura, Hermanto, S.Pd, masih ada beberapa guru yang minim kemauannya untuk terlibat aktif dalam kegiatan literasi sekolah. Beberapa siswa pun masih ada yang tingkat literasi membaca cukup lemah.

Selain membentuk tim literasi sekolah dan melengkapi sarana prasarana pendukung literasi, SMPN Gapura juga

membangun ruang literasi. Di dalam ruang literasi ini terdapat beberapa media yang mendukung akan literasi baca-tulis, numerasi dan digital. Ruang literasi ini juga ditunjang dengan alokasi waktu khusus, lebih kurang satu jam, untuk dimanfaatkan oleh para siswa.

Gerakan literasi satuan pendidikan, sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Bab III, merupakan gerakan menyeluruh yang melibatkan semua pihak. Walaupun menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, peran pihak-pihak lain juga amat penting. "Tidak hanya sekolah. Keluarga juga sangat penting perannya meningkatkan literasi peserta didik," kata Hermanto.

Beberapa upaya yang sama untuk mengimplementasikan Perbup Nomor 13 Tahun 2021 juga terlihat di SMPN 3 Sumenep. Seperti sarana prasarana dan alokasi waktu khusus yang mendukung terhadap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran dan kemauan Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi. Dalam Pasal 15, Perbup Nomor 13 Tahun 2021 tidak hanya menuntut Kepala Sekolah menjadi teladan dan memenuhi segala hal yang mendukung bagi peningkatan literasi peserta didik. Lebih dari itu, Kepala Sekolah juga dituntut untuk mengoskestrasikan segala hal demi keberlangsungan serta perkembangan literasi di sekolah.

Gerakan literasi sekolah yang dapat diklaim berhasil, pada tingkat SMP, bukan kemudian sepi tantangan. Satu



diantaranya adalah tidak sedikit peserta didik yang sudah duduk di bangku SMP tidak dapat membaca. Penguasaan literasi dasar, yakni membaca, semestinya sudah tuntas di sekolah dasar. Karenanya, fenomena seperti dimaksud makin menguras strategi atau pelaksanaan gerakan literasi pada jenjang SMP.

Pelaksanaan gerakan literasi pada tingkat SMP, yang dapat diklaim cukup berhasil, berbeda dengan satuan pendidikan tingkat sekolah dasar yang masih menyisakan beberapa persoalan. Karena, pertama, jumlah satuan pendidikan tingkat sekolah dasar lebih banyak yang, diakui atau tidak, berpengaruh pada pengorganisasian gerakan literasi sekolah. Kedua, letak geografis atau wilayah berpengaruh terhadap optimalisasi gerakan literasi pada jenjang SD. Satuan pendidikan SD yang berada di wilayah-wilayah strategis lebih mudah di dalam pengimplementasian Perbup literasi dibanding dengan SD yang berada di pelosok.

Satuan pendidikan SD yang berada di wilayah-wilayah pelosok masih banyak yang tidak memiliki kelengkapan sarana prasarana yang mendukung bagi peningkatan literasi peserta didik. Seperti perpustakaan, pojok baca di setiap kelas, buku-buku non pelajaran yang cukup dan lain sebagainya. Demikian juga kekosongan dari sisi managerial yang mendukung pada ekosistem pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Program membaca selama 15 menit sebelum mata

pelajaran, alokasi dana di RKAS untuk literasi, peningkatan kemampuan dan pemahaman dewan guru terhadap literasi tidak terlaksana. Bahkan Tim Literasi Sekolah yang menjadi amanat Perbup, sebagaimana tertuang pada Pasal 11 Ayat 5 Bab IV, guna mensukseskan gerakan literasi di sekolah tidak terwujud.

Di SDN Pangarangan V, satuan pendidikan tingkat SD yang berada di Kecamatan Kota Sumenep, implementasi Perbup Nomor 13 Tahun 2023 cukup maksimal. Perpustakaan di sekolah ini mempunyai banyak genre buku seperti cerpen, novel, cerita anak dll yang memungkinkan peserta didik leluasa memilih bahan bacaan. Salah satu dewan gurunya pun sudah ada yang memiliki karya tulis berupa buku. Karena itu, membangun ekosistem literasi di lingkungan sekolah tidaklah begitu sulit.

Deskripsi seperti tersebut di atas bukan untuk membanding-bandingkan satuan pendidikan yang satu dengan lainnya. Akan tetapi, ketimpangan dimaksud sudah seyogyanya dicarikan jalan keluar guna memaksimalkan terlaksananya gerakan literasi sekolah sebagai amanat daripada Perbup Nomor 13 Tahun 2021.

### C. Beberapa Catatan dan Rekomendasi

Maksud dan tujuan diterbitkannya Perbup Nomor 13 Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 2, adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan

membudayakan kegiatan membaca, menulis, berbicara dan berhitung dalam lingkungan satuan pendidikan formal dan non formal. Dan sasaran daripada Perbup ini tidak hanya satuan pendidikan formal melainkan juga non formal. Karena itu, ada banyak pihak yang diberikan beban untuk mensukseskan gerakan literasi. Baik yang bersentuhan langsung pada dunia pendidikan (baca; pendidikan formal) maupun tidak, seperti pemerintahan desa.

Materi yang tertuang dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021 sudah cukup ideal. Namun dalam tataran implementasi di lapangan sejak diterbitkan pada 01 Maret 2021 lalu, menyisakan beberapa catatan. Akibatnya adalah tidak maksimalnya gerakan literasi pada satuan pendidikan. *Pertama*, minim sosialisasi. Banyak guru yang tidak mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerbitkan Perbup tentang gerakan literasi, yaitu Perbup Nomor 13 Tahun 2021. Padahal dalam lampiran Perbup tersebut, ada indikator dan komponen yang mesti dilakukan dan sebagai panduan bagi satuan pendidikan guna menciptakan sekolah literat. Dan guru menjadi salah satu pihak yang turut bertanggungjawab akan suksesnya gerakan literasi di sekolah. Bagaimana akan tercapai lingkungan sekolah yang mendukung terhadap budaya literasi jika para guru tidak memahami langkah-langkah meingkatkan literasi peserta didik.

*Kedua*, absennya evaluasi dan pengawasan. Menurut Hermanto, Plt Kepala Sekolah SMPN Gapura, sejak diterbitkannya perbup Nomor 13 Tahun 2021, Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab utama gerakan literasi pada satuan pendidikan memang pernah mengundang beberapa guru dari tingkat SMPN, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Sehingga sekolah terkesan dibiarkan berjalan sendiri di dalam mewujudkan sekolah literat sebagaimana menjadi amanah Perbup Nomor 13 Tahun 2021.

Di dalam Bab VII Pasal 21 sampai 22 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan gerakan literasi, pada pendidikan formal, dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan. Kegiatan kepengawasan ini bertujuan untuk memetakan posisi klaster satuan pendidikan. Namun implementasi di lapangan hal tersebut tidak terjadi. Sehingga tidak ada pemetaan yang jelas terhadap satuan pendidikan yang masuk dalam kategori klaster A, B atau C. Padahal, data base pemetaan ini sangat penting untuk mematangkan beberapa strategi di dalam mewujudkan meratanya gerakan literasi pada satuan pendidikan.

*Ketiga*, Dinas Pendidikan memang telah menggelar seribu satu guru menulis untuk guru sertifikasi. Para guru yang menjadi peserta dalam kegiatan ini, bersama para siswa, dituntut menghasilkan satu karya berupa cerita pendek atau cerita bergambar. Kegiatan

ini diklaim oleh Dinas Pendidikan cukup berhasil dan dapat meningkatkan literasi guru.

Namun demikian, jika ditelaan lebih jauh dan dibandingkan dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2021, kegiatan dimaksud jauh dari kata cukup untuk mewujudkan satuan pendidikan yang literat. Ada banyak komponen yang mesti dilakukan satuan pendidikan, mulai dari sarana prasaran sampai managerial, guna terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung terhadap ekosistem literasi. Dalam konteks ini juga perlu kiranya Dinas Pendidikan menerbitkan jurnal ilmiah untuk pemantik dan menampung kreatifitas guru –tentu bukan hanya untuk syarat kenaikan jabatan.

*Keempat*, frase yang digunakan di dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2021 adalah mewajibkan terhadap beberapa pihak untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah. Misalnya, mewajibkan guru pada jenjang SMP membaca sebanyak Sembilan buku dalam satu semester. Akan tetapi, beberapa Bab dan Pasal di dalam Perbup tersebut tidak mencantumkan *punishment*, sehingga

tidak mengherankan jika beberapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan gerakan literasi sekolah terkesan bertindak setengah hati.

### Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, masih banyak hal yang mesti dibenahi guna optimalnya implementasi gerakan literasi pada satuan pendidikan, sebagai amanah daripada Perbup Nomor 13 Tahun 2021. Terutama pada satuan pendidika jenjang SD. Disamping itu, juga perlu meningkatkan peran pengawas sekolah sebagai pihak yang, di dalam Perbup tersebut, dibebani untuk membina sekaligus mengawasi gerakan literasi pada satuan pendidikan.

Karena itu, dalam konteks dimaksud barangkali diperlukan pembentukan tim khusus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk mengorkestrasikan gerakan literasi di pada satuan pendidikan. Sebab di dalam Perbup tersebut tidak diurai secara tegas struktur atau bidang mana di Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab akan kesuksesan gerakan literasi sekolah.

### Daftar Pustaka

- Dikjen Dikdasmen (2016), *Panduan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud
- I. Bambang Sugiharto (1998), "*Tafsir dalam Permainan*" dalam Ahmad Sahal, dkk (Ed), *Utan Kayu: Tafsir dalam Permainan (Karya Pilihan Komunitas Utahn Kayu)*, Jakarta: Yayasan Kalam
- Lexy J Moleong (2008) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih Sukmadinata (2015), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- M. Mushthafa (2013), *Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel (Visi Pendidikan, Tantangan Literasi, Pendidikan Lingkungan)*, Yogyakarta: LKiS
- Nur Berlian dkk (2018), *Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Kebijakan Kemendikbud
- Goenawan Mohamad (2003), *Buku, Iman dan Pembebasan*, pidato pada ulang tahun Penerbit Mizan Bandung di bulan April 2003. Naskah lengkap pidato bisa di *download* dari situs Penerbit Mizan, [www.mizan.com](http://www.mizan.com)
- Pusat Asesmen Pendidikan (2021), *Dampak Durasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Terhadap Capaian Literasi Membaca dan Literasi Matematika*, Jakarta:Kemendikbud
- Wawancara dengan Suci Setiawati, S.Pd.SD, guru SDN Pangarangan V, 25 Nopember 2023
- Wawancara dengan Hairus Hisam, S.Pd.SD, guru SDN Tenonan I, 25 Nopember 2023
- Wawancara dengan Siti Nurhayati, S.Pd, guru SMPN 3 Sumenep, 27 Nopember 2023
- Wawancara dengan M. Suyuthi, S.Pd, guru SDN Gapura Tengah, 29 Nopember 2023
- Wawancara dengan Hermanto, S.Pd Plt SMPN Gapura, 29 Nopember 2023.